



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.2/DPRD/V/2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAMPAR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) BUPATI
KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar telah membentuk Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4100);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ilak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
18. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1071/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023,
- KEDUA :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, maksud dan tujuan atau pun koreksi terhadap pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang disampaikan pada rapat Paripurna pada tanggal 13 Mei 2024;
- KEEMPAT : Catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan kepada Bupati Kampar, untuk perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepannya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

MUHAMMAD FAISAL



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar

Nomor : Kpts.2/DPRD/V/2024
Tanggal : 13 Mei 2024
Tentang : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023.

1. PANSUS I BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

A. Pendahuluan

Diantara kewajiban kepala daerah berkenaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja yang dimaksud adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Mengutip Pasal 207 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa penyampaian LKPJ oleh kepala daerah kepada DPRD merupakan diatur bentuk perwujudan hubungan kemitraan yang sejajar pada tatanan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah. Selanjutnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa pembahasan LKPJ oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan; serta pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan: (a.) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; (b.) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan (c.) penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Kita tentu sangat berharap, agar LKPJ Bupati Kampar tahun 2023 ini disusun berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan dalam pertanggungjawaban), akuntabilitas (laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan), akurasi (tepat dan benar), dan objektif (mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi). Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa setelah LKPJ diterima, maka DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan; dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ itu pula, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

A. Koreksi Format Sistematika LKPJ

Pansus I DPRD Kabupaten Kampar menilai bahwa masih ada yang perlu dikoreksi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 20123. Pansus I menilai bahwa dalam penyusunan LKPJ masih terdapat kelemahan-kelemahan untuk dikoreksi dan diperbaiki pada masa mendatang. Koreksi yang diberikan tentu saja dimaksudkan sebagai kritik saran guna lebih baiknya penyusunan LKPJ Bupati Kampar pada tahun-tahun selanjutnya.

Kelompok kerja khusus penyusunan LKPj selayaknya lebih teliti di dalam melakukan penyusunan dokumen daerah ini. Pada halaman-halaman awal, misalnya, terkait kekurangtelitian dalam penggunaan

dasar hukum. Sebagian dasar hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 ini sudah ada yang tidak berlaku. Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 05 Januari 2022.

Regulasi lainnya yang sudah tidak berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), yang telah dicabut dan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 2019.

Selain itu, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) yang telah dicabut dan sudah tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 09 Mei 2022

Koreksi lainnya adalah berkenaan format sistematika penyusunan LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023. Pada tataran teknis, format dan

sistematika LKPJ kepala daerah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Sejatinya, LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri tersebut, yang mana lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berkenaan dengan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kampar, Pansus I melihat bahwa meskipun LKPJ telah mendeskripsikan sebagai laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, namun secara umum format sistematikanya masih memerlukan penyesuaian dengan yang diatur oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Ketidaksesuaian dengan format sistematika yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat dari bentuk paparan narasi serta penuangannya dalam bentuk tabel-tabel yang ditampilkan.

Di dalam LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 ini juga tidak ditemukan adanya pemaparan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Padahal, analisis dimaksud sejatinya merupakan bagian dari sub bab Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pansus I berpandangan, bahwa seharusnya pada penyajian solusi dari permasalahan yang disampaikan di dalam LKPJ, selayaknya yang disajikan adalah solusi dari permasalahan yang ditemukan ketika melaksanakan kegiatan/program sebagai basis kinerja. Solusi yang ditampilkan seharusnya merupakan jalan keluar dan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan demikian akan terjadi sinkronisasi antara masalah yang muncul dengan solusi yang dikakukan. Walaupun di sisi lain, tentu tidak menutup kemungkinan untuk tetap

dikemukakannya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dengan memberikan tawaran solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

Untuk itu, terhadap bentuk dan format sistematika penyusunan LKPJ Bupati Kampar pada tahun-tahun mendatang, Pansus I DPRD Kampar menyarakan agar dalam penyusunannya lebih menyesuaikan dengan format sistematika yang ditentukan oleh regulasi yang mengaturnya. Selain akan lebih memudahkan dalam penyusunan, hal demikian juga akan memudahkan dalam memahami perkembangan kinerja pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang disajikan melalui paparan narasi beserta tabel-tabel yang diutarakan.

C. Rekomendasi Pansus I DPRD Kampar

Setelah Pansus I DPRD Kabupaten Kampar melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, serta pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, maka Pansus I memberikan rekomendasi yang nantinya merupakan bahan untuk: (a.) penyusutan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; (b.) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan (c.) penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

C.1 Rekomendasi Urusan Pemerintahan

Secara umum, Pansus I menilai bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, untuk tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana dimaklumi, sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 terdapat 16 (enam belas) sasaran yang telah ditetapkan. Mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023, memiliki 21 (dua puluh satu) indikator sasaran, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi pertama: mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global;
- b. 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi kedua: meningkatkan kemampuan dan manajemen aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat;
- c. 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi ketiga: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan;
- d. 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi keempat: mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agro industri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional; dan
- e. 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi kelima: mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Dari LKPD Tahun 2023 yang disampaikan, terlihat pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator jika dibandingkan antara target dengan realisasi pada indikator sasaran, untuk tahun 2023 sebagian besar mencapai target. Bahkan ada diantaranya yang melebihi target. Walaupun ada juga diantaranya yang tidak tercapai realisasinya sesuai target. Pada kesempatan ini, Parusus I hanya akan memberikan catatan-catatan sebagai rekomendasi dalam urusan pemerintahan terhadap sasaran indikator yang tidak tercapai.

Dari dua indikator kinerja sasaran pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, pada misi kedua, terdapat indikator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak mencapai target, walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh prediket B dengan nilai 62,55 dari nilai yang ditargetkan adalah BB. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Walaupun hasil evaluasi menggambarkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik terutama di sebagian unit kerja utama, akan tetapi masih memerlukan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Oleh karenanya, terhadap hal ini Pansus I merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar melakukan perbaikan-perbaikan dan berkomitmen yang kuat dalam manajemen kinerja pemerintahan daerah.

Hal menarik terlihat pada indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Target pemerintah daerah untuk tahun 2023 hanya prediket C, dan tercapai pada prediket B dengan nilai 2,96. Padahal memang sudah saatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi lebih dikedepankan dalam pelayanan pemerintahan. Untuk itu, target prediket Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun berikutnya mesti lebih ditingkatkan. Sebagaimana dimaklum, bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar

instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui pencapaian sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Adanya tingkat capaian tidak mencapai target indikator kinerja, juga terlihat pada misi ketiga. Pada bagian sasaran meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan, terdapat dua indikator kinerja yang tidak mencapai target. Yaitu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Target di tahun 2023 untuk rata-rata lama sekolah adalah 9,53 tahun. Dari data yang dipaparkan, bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah 9,4 tahun, yang berarti rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah selama 9,4 tahun atau setara dengan tamat kelas 9 SMP. Sedangkan realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2023 adalah 13,6 tahun dari target sebesar 14,02 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Harapan lama sekolah yang persentase pencapaiannya di tahun 2023 mencapai 97,00% ini merupakan lama sekolah dalam hitungan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tidak tercapainya target indikator kinerja juga ditemukan pada misi keempat di bagian seserupa: meningkatnya tingkat kemiskinan. Pada indikator kinerja persentase penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan 3,96% dan tercapai adalah 0,08%. Rata-rata capaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dengan nilai 1,25% dengan kategori tidak memuaskan. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum indikator kinerja tidak mencapai target yang memuaskan. Berkenaan hal ini, Parusus I merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan berbagai program untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan. Berbagai faktor yang

menjadi simpul yang menghambat masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinannya mestalah dapat diurai. Kebijakan-kebijakan nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kampar mestalah dibuat.

Pada misi kelima, juga terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target, yakni pada sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, sebagai indikator kinerja. Dari yang ditargetkan 80,42%, hasil yang tercapai hanya pada angka 76,61%. Artinya, capaian target adalah 95,27%. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya adalah dikarenakan belum memadainya kompetensi sumber daya manusia, belum terbentuknya kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, minimnya data dan informasi terkait tata ruang wilayah, dan terbatasnya forum-forum diskusi sehingga sulit meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang tanah.

Secara umum, dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pemerintahan yang dikakukan Pemerintah Kabupaten Kampar, Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan penguatan-penguatan yang terukur dan dilakukan secara sistematis untuk terelasisasinya target pencapaian indikator kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

C.2 Rekomendasi Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan diantara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan jehayatan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dianalisis dari LKPJ Rupati Kampar Tahun 2023, sepertinya untuk perbaikan dan pembenahan urusan pendidikan tidak ada perkembangan yang signifikan. Masalah yang muncul dari tahun ke tahun tetap sama, ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang baru. Pada rekomendasi LKPJ tahun 2022 lalu, misalnya DPRD Kampar

menyajikan permasalahan pendidikan yang kembali muncul di tahun 2022. Permasalahan yang kembali ditemui pada LKPJ tahun 2022 lalu adalah terkait aparatur profesional yang masih kurang, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta sistem manajemen pendidikan dan pengawasan pendidikan yang lemah. Permasalahan pendidikan yang sama, ternyata kembali terlihat pada LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 ini, yaitu: masih kurangnya aparatur yang profesional, masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan, masih lemahnya sistem manajemen dan pengawasan pendidikan, masih terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting dan sangat krusial dalam menentukan kualitas pendidikan yang baik,. Tapi justru, faktor-faktor ini yang tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun sehingga menjadi permasalahan klasik di bidang pendidikan. Keadaan yang tak kunjung berubah ini tentu mengindikasikan adanya sesuatu yang salah dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kampar. Selain itu menunjukkan adanya kealpaan dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan. Kondisi ini lagi-lagi menunjukkan jika solusi penyelesaian masalah tidak dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karenanya kita mestilah mengarusutamakan perwujudan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Kampar. Kita mestilah mempersiapkan generasi-generasi terbaik untuk kejayaan Kampar di masa depan. Selesaikan seluruh permasalahan di bidang Pendidikan dengan solusi-solusi yang sangat memungkinkan untuk pencapaiannya.

Permasalahan pendidikan lainnya di Kabupaten Kampar sebagaimana diungkapkan di dalam LKPI Bupati Kampar Tahun 2023 adalah masih kurangnya inventarisasi peninggalan situs-situs budaya dan belum optimalnya promosi nilai-nilai budaya, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan dasar biasa. Permasalahan ini dapat

diselesaikan dengan perencanaan program dan kegiatan penunjang guna teratasnya permasalah yang dimaksud.

Selain dipertukannya sarana dan prasarana pendidikan yang sangat layak, Pansus I DPRD Kampar juga merekomendasikan penajaman pendidikan karakter pada seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan di Kabupaten **Kampar**. Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu Penguatan Pendidikan Karakter juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kurikulum terutama kurikulum bermuatan lokal sebagai kewenangan pemerintah daerah. Dalam tatanan beragama dan budayanya, masyarakat Kampar sebenarnya memiliki pemilasi karakter yang sangat baik. Sayangnya, karakter-karakter jati diri naluhan itu sudah malai tergerus seiring zaman.

Oleh karenanya, mengedepankan pendidikan karakter merupakan suatu keharusan mutlak dalam membangun karakter generasi Kampar. Pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan pembiasaan kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berstandarkan nilai-nilai luhur untuk kepribadiannya. Disisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa hasil pendidikan terutama yang menyangkut *moral* dan *akhlik* sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah sejatinya memastikan bahwa Pendidikan karakter selalu diimplementasikan di sekolah dalam penguatan karakter dengan lima nilai utama (*integritas*, *religiusitas*, *nasionalisme*, *kemandirian*, *gotong royong*) haruslah tercermin dalam perilaku warga sekolah.

Sebagaimana dimaklum, dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, menjadikan diantara alasan sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. **Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki**

setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum bermuatan lokal bagi sekolah-sekolah di daerahnya. Untuk itu, kurikulum muatan lokal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (untuk tingkat SD sampai SMP) tidaklah sebatas pengetahuan berkenaan adat, kesenian, kuliner tradisional, tradisi, dan budaya masyarakat Kabupaten Kampar. Tapi penyusunan kurikulum bermuatan lokal itu lebih mengarahkan siswa untuk menampilkan keluhuran karakter negerinya sebagai bagian dari karakter pribadinya. Pendidikan berbasis karakter tentu saja mengedepankan pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlik mulia.

Pansus 1 DPRD Kampar juga merekomendasikan untuk dilakukannya kerja sama dan koordinasi antarsektor dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kampar. Hal ini sangat penting dilakukan dalam penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (PPP). Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlik mulia; (2) berkebinekaan global; (3) bergotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif. Kerja sama dan koordinasi antarsektor juga sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sekaligus tentunya termasuk dalam penuntasan tiga dosa pendidikan berupa perundungan, kekerasan seksual, dan homofobia.

C.3 Rekomendasi Urusan Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sebagai bagian

dari hak konstitusional, maka memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanannya yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Kesehatan sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sedangkan upaya kesehatan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpuji dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat keshatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Keshatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat keshatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional. Dalam tataran berpemerintahan, urusan kesehatan merupakan diantara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sebagai urusan pemerintahan wajib, maka ia wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus urusan keshatan adalah Dinas

Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah. Melihat perjanjian kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023, ada dua cakupan yang menjadi sasaran strategis, yakni meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan menurunkan angka kematian dan kesakitan. Perjanjian kerja tersebut tentunya terimplementasi dalam kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUD Bangkinang pada tahun 2023. Terdapat 9 (sembilan) permasalahan menurut LKPJ di bidang kesehatan, yaitu: (1) pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; (2) pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin; (3) pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (4) pengelolaan pelayanan kesehatan Balita; (5) pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut; (6) pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi; (7) pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; (8) pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan (9) pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis.

Berbagai solusi yang terencana dan terukur tentu perlu dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Mulai dari pencatatan, penyuluhan, edukasi, sosialisasi, advokasi layanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, koordinasi lintas sektor terkait, dan dukungan anggaran.

Sudah masanya pula, penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital untuk telekesehatan dan telemedis. Bahkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi pun, dapat diperoleh melalui layanan Telekesehatan. Untuk difahami, telekesehatan merupakan pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Sedangkan telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan

teknologi komunikasi digital. Bentuk pelayanan kesehatan melalui telemedisin, antara lain, berupa asuhan medis/klinis dan/ atau layanan konsultasi kesehatan. Menurut peraturan perundang- undangan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat secara mandiri dapat menyelenggarakan pelayanan telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sebagai bagian dari optimalisasi penyelenggaraan upaya kesehatan, Pansus I DPRD Kampar memberikan rekomendasi pemanfaatan telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital dalam penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pada urusan kesehatan, diantara kondisi yang mesti diwaspadai adalah wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Wabah Penyakit Menular yang atau Wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas. Sedangkan kejadian luar biasa adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermula secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Kemunculan wabah dan KLB lazimnya tidak terprediksi. Oleh karenanya perlu adanya serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya wabah. Kewaspadaan wabah merupakan serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya wabah. Untuk melindungi masyarakat dari KLB dan wabah,

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah. Berkaitan dengan hal ini, Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kampar menyusun program pencegahan dan penanggulangan dalam hal kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu yang menjadi permasalahan kesehatan masyarakat dengan mempedomani pada kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Program penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu tersebut harus didukung dengan pengelolaan yang meliputi penetapan target dan strategi penanggulangan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Karena memang, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah.

C.4 Rekomendasi untuk Mitra Pansus I

Selanjutnya, Pansus I DPRD Kampar dengan ringkas memberikan rekomendasi terhadap objek mitra Pansus I sesuai pembahasan yang dilakukan, yaitu:

a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih banyak kepala sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang belum definitive. Untuk itu direkomendasikan untuk segera mendefinitifkan kepala sekolah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berketahanan pembayaran honor intensif guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) hampir setiap tahun terjadi permasalahan. Pada tahun 2024 kembali terulang. Pansus I DPRD Kampar meminta agar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar segera melakukam pembayaran. Kalau Disdikpora tidak mampu mengetolanya, Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan agar pengelolaannya ditakukan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan "tiga dosa pendidikan" yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk memastikan berlangsungnya pengarusutamaan penguatan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan dalam ruang lingkup kewenangannya.
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk melakukan optimalisasi dalam mewujudkan siswa siswa berprestasi, pemuda berprestasi dan olahraga yang berprestasi.

b. Dinas Kesehatan

1. Sangat diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Optimalisasi ini termasuk dengan memfungsikan beberapa Puskesmas yang telah selesai dibangun dan sudah dapat untuk difungsikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk memfungsikan Puskesmas-Puskesmas yang sudah dibangun tersebut, terutama Puskesmas Kuntu yang juga sudah tersedia alat kesihatannya.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk menyosialisasikan program *Universal Health Coverage (UHC)* yang merupakan Jaminan Kesehatan Kampar Melaju (JKKM) kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu, dalam pengurusannya.
3. Perlu dilakukan penguatan pengadvokasian terhadap pemerintah desa secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bagian upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kampar.

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang

1. Walaupun pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang meraih akreditasi tingkat paripurna dengan rating bintang lima sesuai Standar Akreditasi Kemenkes (Starkes) yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun RSUD Bangkinang mesti terus memebuat berbagai inovasi dan terobosan-terobosan dalam hal pelayanan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Diantara inovasi yang dapat dilakukan adalah telemedisin, yakni pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
2. Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan pihak RSUD Bangkinang untuk memfungsikan Gedung baru RSUD Bangkinang yang telah selesai pembangunannya.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pemerintah Kabupaten Kampar dipandang perlu memberikan dukungan penganggaran yang cukup serta pemenuhan kebutuhan personel, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar guna menunjang kegiatan-kegiatan operasional Satpol PP Kabupaten Kampar. Termasuk dengan pengadaan kendaraan operasional patroli personel Satpol PP untuk digunakan berpatroli di tiga jalur utama. Yaitu, masing-masing satu unit kendaraan operasional untuk setiap jalur, yaitu jalur Rantau Kampar Kiri, jalur Tengah (Tambang), dan jalur Tapung.

2. Satpol PP agar melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam upaya menciptakan kondisi daerah yang tenteram dan tertib guna tercegahnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kampar.
3. Satpol PP agar bersikap responsif terhadap informasi dan temuan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada keramaian, kegiatan hiburan, dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Dinas Sosial

1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk melakukan pendataan dan/atau pembaharuan data terhadap Masyarakat kurang mampu.
2. Direkomendasikan untuk memberikan bantuan (sagu hati) kepada Masyarakat yang tertimpa musibah, terutama musibah kebakaran. Selama ini, Masyarakat korban kebakaran hanya mendapatkan bantuan ala kadar berupa tenda dan bahan makan cepat saji. Ke depannya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial, selidaknya dapat memberikan bantuan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu rumah yang terbakar.

f. DPPKBP3A Kabupaten Kampar

1. DPPKBP3A Kabupaten Kampar agar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama lintas sektoral secara berkesinambungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan dilakukan dan/atau perilaku termasuk yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak anak di Kabupaten Kampar, diantaranya dan tidak terbatas pada eksplorasi anak, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, objek eksplorasi seksual terhadap anak, *human trafficking*, serta tindakan dan/atau perilaku pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

2. Perlu disiapkan rumah aman, rumah singgah, serta pengalihan kendaraan operasional sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan berkenaan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk segera dilakukan penyelsaian gedung kantor Disdukcapil.
2. Sebagai ujung tombak dalam administrasi data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar mesti memberikan pelayanan terbaik, mudah dan cepat kepada masyarakat. Dinas ini selayaknya melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik. Diantaranya dengan membangun sistem aplikasi online untuk berbagai layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dengan dukungan pelayanan aplikasi online, tentunya akan lebih efektif dan efisien bagi Masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga pindah datang, surat keterangan pindah penduduk, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga (KK), dan KTP-el. Dengan aplikasi online Masyarakat juga akan lebih efektif dan efisien dalam memperoleh administrasi berkenaan catatan sipil seperti akta perkawinan, akta kelahiran, akta perceraian, dan akta kematian.
3. Untuk membantu melayani administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Kampar, Disdukcapil direkomendasikan untuk memperbanyak perekaman di setiap kecamatan. Perekaman juga dapat dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan khusus untuk perekaman dengan mendatangi sarana publik, misalnya sekolah dan lain sebagainya.
4. Disdukcapil perlu melakukan inovasi dalam percepatan data kependudukan berkenaan kelahiran dan kematian, sehingga masyarakat sudah dapat mempunyai akta kelahiran dan akta

kematian dalam dalam waktu relatif singkat sejak terjadinya peristiwa kelahiran atau kematian. Khusus berkenaan akta kematian, percepatan penerbitan akta kematian dapat dilakukan dengan membangun suatu sistem pelaporan dari pemerintahan desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, menggunakan aplikasi teknologi informasi digital. Percepatan pencatatan angka kelahiran dan angka kematian, tentu akan berdampak positif dalam percepatan pembaharuan (*update*) data kependudukan pada kartu keluarga sebagai bagian dari administrasi kependudukan.

5. Kepala Daerah untuk segera membentuk UPT Dukcapil di Tingkat Kecamatan .
6. Kepala Daerah diharapkan untuk mengadakan sarana prasarana digital alat perekaman yang tersebar di kecamatan-kecamatan secara bertahap sehingga pelayanan dukcapil semakin dekat dengan masyarakat.

h. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk tidak lagi terjadi keterimbangan pencairan dana desa dan dana lainnya yang harus disalurkan ke desa.

i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

1. Sebagai lumbung dan sentra informasi pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar sepatutnya mempunyai kecukupan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni.
2. Perlunya diinventarisir kembali peralatan penunjang berkenaan komunikasi, informasi dan persandian di Diskominfo Kabupaten Kampar.

j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Secara umum, tujuan kepariwisataan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, direkomendasikan

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Kampar dalam tiga daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Hal tersebut diiringi dengan penyusunan program kepariwisataan yang memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata di Kabupaten Kampar.

2. Disparbud Kabupaten Kampar memberikan pembinaan molekat sektor kepariwisataan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan kepariwisataan dan menciptakan sumber daya manusia yang handal bidang kepariwisataan.
3. Menumbuhkembangkan desa wisata di alam pedesaan yang mengintegrasikan antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
4. Disparbud Kabupaten Kampar tetap harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap objek wisata yang pengelolaannya di luar pengelolaan Disparbud Kabupaten Kampar.
5. Disparbud Kabupaten Kampar menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sebagai dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya Masyarakat.

k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia kepustakaan dan karsipad di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.

perangkat daerah. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi permasalahan di BKPSDM Kabupaten Kampar. Untuk itu, BKPSDM sangat perlu menyusun program/kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan kualitas SDM aparatur. Dalam hal ini, BKPSDM perlu membangun koordinasi dan kerjasama yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah.

m. **Inspektorat**

1. Inspektorat Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam perwujudan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Oleh karenanya, sangat diperlukan peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan internal dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan dengan penambahan personil Sumber Daya Manusia (Auditor) yang terampil melalui usulan formasi CPNS dan PPPK.
2. Dengan luasan lokasi pengawasan pada 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan se-Kabupaten Kampar, dipandang perlu untuk peningkatan dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kampar, guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai tingkat pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten.
3. Untuk optimalnya hasil pengawasan, diperlukan peningkatan kuantitas dan/atau kualitas aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengawasan.
4. Perlunya diberikan bangunan kantor yang lebih representatif bagi Inspektorat Kabupaten Kampar sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang lebih baik.

n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sangat perlu diberikan gedung perkantoran yang lebih baik, karena gedung yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak representatif.

II. PANSUS II BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR

1. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, perianggunganjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Tentu saja semua itu wajib memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah, bukan sekedar tentang mengelola sejumlah uang yang ditargetkan untuk habis dalam jangka waktu tertentu. Namun pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dalam menjalankan amanah penyelenggaraan pemerintah, sehingga mendukung tercapainya visi Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.***

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada etiran yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun

Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Keuangan yang dimaksud dalam laporan ini adalah mengenai laporan yang menjabarkan tentang kebijakan, arah dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Meskipun pandemi covid 19 telah berangsur berlalu dari kehidupan kita, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahun anggaran 2023, kita masih merasakan efek dari pandemi covid terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Kampar. Hal ini tentunya juga dirasakan oleh seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya inovatif dan genius harus dilakukan agar pembangunan Kabupaten Kampar dapat terus digesa untuk tercapainya cita-cita bersama.

1.1. Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam LKPj Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa arah kebijakan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2023 yaitu:

- a Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan 10 (sepuluh) kebijakan;
- b Memaksimalkan perolehan pendapatan transfer dengan melaksanakan 8 (delapan) kebijakan;
- c Mengoptimalkan perolehan lain-lain pendapatan yang sah melalui kebijakan: Melakukan koordinasi dengan pemerintah/instansi terkait

dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2023 mengalami peningkatan dari target APBD Murni tahun 2023 yaitu dari Rp2.525.387.965.574,- menjadi Rp2.683.478.121.715,- Terjadi penambahan sebesar Rp158.090.156.141. Perbandingan target penerimaan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana sebelum perubahan sebesar Rp278.735.827.642,- menjadi Rp277.186.807.367,- atau berkurang sekitar 1%. Pendapatan transfer yang mana sebelum perubahan sebesar Rp2.244.552.137.932,- menjadi Rp2.404.191.314.348,- atau meningkat sebesar 7%.

Permasalahan utama perubahan pendapatan daerah diantaranya terjadi karena potensi sumber PAD yang sangat terbatas dan belum optimalnya pengembangan strategi serta pemetaaan potensi PAD, masih belum optimalnya pendataan pemungutan seluruh potensi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan masih belum maksimalnya peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Menyikapi data yang kami baca dari LKPj tersebut, kami mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah. Diperlukan ide-ide kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meskipun tetap berpedoman pada aturan perundang- undangan yang berlaku dan memperhatikan pembinaan usaha masyarakat dan peluang investasi di Kabupaten Kampar. Sebab ke depan, kita tentunya tidak selalu hanya bersandar pada pendapatan transfer dalam bentuk pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah saja.

1.2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian IPM. Kebijakan yang terkait dengan belanja daerah pada tahun 2023 antara lain:

- a. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD Tahun 2023 sebanyak dua kali;
- b. Pengelokasian belanja untuk dukungan pelaksanaan Oemilukada Tahun 2024 berupa hibah belanja sebesar 40% dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang disepakati untuk KPU Kabupaten Kampar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar;
- c. Pengelokasian anggaran untuk pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* Kabupaten Kampar Tahun 2023;
- d. Pengelokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggaran prioritasnya;
- e. Rasionalisasi pergeseran belanja pada kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;
- f. Pengelokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SILPA.

Pada perubahan belanja daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 diketahui bahwa belanja operasi bertambah sebesar Rp56.035.271.341,-, yang mana kelompok belanja operasi ini digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah hingga bantuan sosial. Belanja modal secara total bertambah sebesar Rp102.606.665.000,-, yang mana belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja tak terduga berkurang sebesar Rp551.780.2000. Belanja tak terduga tahun anggaran 2023 dianggarakan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Permasalahan belanja daerah pada APBD 2023 adalah terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD dan terjadinya pengurangan dana perimbangan yakni dana bagi hasil pajak/sumber daya alam yang sangat signifikan disebabkan oleh pemotongan lebih besar oleh pemerintah terhadap dana bagi hasil sektor minyak bumi. sedangkan kebutuhan belanja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kemudian, ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan/input kode rekening sehingga perlu adanya revisi/pergeseran kode dalam rangka penyesuaian rekening yang berakibat pada pelaksanaan program dan kegiatan tertunda sampai ditetapkannya Perda Perubahan APBD.

Menyikapi hal tersebut, pansus II mengingatkan agar permasalahan yang terjadi karena faktor kesalahan input kode tidak lagi menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bekerja secara cermat dan berhati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Mengenai terbatasnya PAD, kami kembali menyarankan agar pemerintah dapat melakukan upaya-upaya *brilliant* dalam peningkatan PAD. Sebab banyak kita lihat daerah di Indonesia yang menjadikan PAD sebagai primadona pendapatan daerah sehingga mampu berkontribusi besar dalam belanja daerah. Kabupaten Kampar merupakan daerah yang kaya dan potensial, kami yakin bahwa kita dapat mengoptimalkan PAD dengan potensi yang kita miliki.

2. PAJAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perlakuan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri atas

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Adapun retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha itu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2023, antara lain adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Target pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp.2.805.811.127.562, dan realisasinya mencapai 97%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dari tahun 2022.

Berdasarkan uraian tentang pendapatan daerah, Pensus II informasi yang lebih akurat tentang upaya OPD terkait mengatasi permasalahan yang masih bertumpu pada pajak daerah. Perlunya sosialisasi yang berkelanjutan oleh OPD terkait untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah. Kegigihan para petugas di OPD terkait sangat diperlukan dalam hal ini.

3. INFRASTRUKTUR

Kabupaten Kampar sebagai salah satu Kabupaten tertua di Riau, yang semestinya berperan penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045. Salah satu indikator dari kemajuan suatu daerah adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Visi Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan GDP ke-5 terbesar pada 2045. Dalam mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia maju. indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Indonesia telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita Indonesia maju tersebut, sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam

5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong

bergeraknya ekonomi regional. Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau "*middle income trap*".

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Selanjut jika kita perhatikan agenda strategis menyongsong Pertemuan G20, Kelompok kerja infrastruktur atau Infrastructure Working Group (IWG) yang secara spesifik membahas mengenai agenda prioritas terkait infrastruktur.. Negara anggota G-20 dan organisasi internasional telah mencapai kesepakatan dan berkomitmen untuk mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau, terutama melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional. Mengembangkan kebijakan untuk memobilisasi investasi infrastruktur inklusif untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar daerah. Dalam agenda infrastruktur, terdapat empat agenda utama. Keempat agenda tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan mendorong partisipasi sektor swasta

2. Menekankan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah
3. Meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur
4. Mendorong infrastruktur transformatif pasca COVID-19

Selain itu perlu juga kita cermati infrastruktur digital dan investasi teknologi dalam infrastruktur yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan digital. Hal ini dianggap penting, karena infrastruktur digital mampu menjembatani kesenjangan penyediaan layanan yang signifikan, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan keuangan.

Pansus II yakin bahwa kita semua memiliki harapan yang sama, yakni dana yang cukup besar pada APBD Kabupaten Kampar 2023 diharapkan tidak hanya sekedar proses pendapatan dan belanja semata. Namun penggunaan dana yang besar tersebut memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan peningkatan berbagai aspek lainnya yang berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023 tentunya memiliki dinamika tersendiri di Kabupaten Kampar, mengingat kita mengalami pergantian Penjabat kepala daerah lebih dari satu kali. Namun kami yakin bahwa hal itu tentu tidaklah memudarkan semangat dan tekad untuk tetap melaksanakan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan.

Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Efendi dalam suatu kesempatan pidato ilmiahnya menyampaikan bahwa Kualitas SDM dan Infrastruktur Kunci Utama Indonesia Emas 2045. Pembangunan SDM dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Di titik manapun kemajuan infrastruktur sebuah negara. SDM merupakan kunci pembangunan lebih lanjut. Sementara Pembangunan SDM tanpa infrastruktur juga tidak berarti apa-apa.

Dalam mewujudkan infrastruktur yang tangguh dan kemanfaatan yang berkelanjutan dilakukan sejak penyusunan perencanaan yang

membutuhkan berbagai kajian mendalam, seperti analisa daya dukung lingkungan, yang salah satunya bersumber dari data dan informasi geologi, khususnya Geologi Teknik, yang diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi permukaan dan bawah permukaan, yaitu melalui penyajian data dan informasi morfologi dan kemiringan lereng, jenis batuan, daya dukung tanah, jarak terhadap sesar, mikrozonasi, potensi likuifaksi, potensi longsor, potensi banjir, sumberdaya air tanah, serta jarak dari aliran sungai. Pembangunan infrastruktur di daerah kita dilakukan melalui pengarusutamuan infrastruktur tangguh melalui penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia). Hal-hal tersebut kami sadari sangat teknikal, namun untuk mengingatkan OPD terkait agar memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas.

Dalam perjanjian kinerja Dinas PUPR Tahun 2023 setidaknya ada tiga sasaran strategis yakni meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah dan pememanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Pada tahun 2023, anggaran untuk Dinas PUPR mencapai Rp315.310.395.545,-. Permasalahan yang menjadi kendala Dinas PUPR dalam menjalankan program antara lain terbatasnya anggaran infrastruktur dibandingkan banyaknya cakupan wilayah kerja, belum lengkapnya data dan informasi tata ruang wilayah, terbatasnya forum-forum diskusi, seminar, workshop tentang pengadaan tanah oleh pemerintah daerah, banyaknya jumlah alat berat yang sudah tidak layak jalan dan kurangnya sumber daya manusia. Menyikapi hal ini pansus II menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar memang merupakan daerah yang sangat luas, yang terdiri dari 21 Kecamatan dengan segala persoalan pembangunan di dalamnya. Kondisi anggaran kita memang tidak sepenuhnya mampu menyerap aspirasi masyarakat, namun tentunya kita semua dapat melaksanakannya dengan memperhatikan hal-hal yang prioritas. Mengenai persoalan tata ruang, diperlukan adanya langkah-langkah strategis oleh dinas terkait yang dapat dibahas bersama sehingga permasalahan

ini tidak berlatur-larut.

Pada Tahun 2023, Dinas Perkim memiliki tiga sasaran strategis dan enam program. Permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan ini antara lain terbatasnya dana bedah rumah, masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau. Pansus II mengetahui bahwa Dinas Perkim telah menyusun solusi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagaimana juga dilakukan oleh OPD lainnya. Namun disarankan Dinas ini dapat menyusun solusi yang lebih konkret dan detail sehingga dapat meyakinkan kita semua bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang tepat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar masih perlu ditingkatkan. Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan, karena permasalahan infrastruktur yang ada tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah semata

Perlu juga diperhatikan bersama, apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh OPD lain dan infrastruktur yang dibangun melalui dana desa apakah Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga terintegrasi dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Seandainya hal ini tidak dilakukan maka alokasi dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur tidak akan memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan kepada kemajuan Kabupaten Kampar itu sendiri

Oleh karena itu, terkait dengan capaian bidang infrastruktur yang belum tuntas, kami meminta informasi dan penjelasan yang lebih lanjut. Meskipun kami saat ini sudah berada di pengujung masa pengabdian, namun setidaknya informasi yang dihimpun dapat menjadi masukan pada anggota DPRD Kampar masa bakti berikutnya.

Bertitik tolak dari paparan diatas melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Pansus II merekomendasikan sebagai berikut :

1. Perlu upaya yang lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi.
2. Rekapitulasi solusi konkret beserta lampiran bukti dokumentasi dari upaya OPD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
3. Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi antara OPD dan dengan pihak terkait lainnya dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis dalam setiap urusan pemerintahan, khususnya infrastuktur.
4. Pada penyusunan ini kami sarankan agar dicantumkan rekapitulasi yang sesuai antara narasi yang dijelaskan pada sub bagian capaian kinerja (yang tercantum pada halaman 79 sampai halaman 179) dengan data pada lampiran yang berisi target dan realisasi (yang tercantum pada halama 180 sampai 282) LKPj ini, sehingga memudahkan pansus dalam melakukan crosscheck.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

MUHAMMAD FAISAL